

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pemerintah Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 menjelaskan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan susunan pemerintahan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang.

2.1.1. Fungsi Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 2 fungsi pemerintah daerah yaitu:

1. Pemerintah daerah melaksanakan serta mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Sesuai dengan tujuan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah maka pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2. Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta

Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu pelaksana kebijakan Pemerintah Daerah di bidang kesejahteraan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.2.1. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, fungsi Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

1. Menyusun program kerja dinas,
2. Merumuskan kebijakan bidang sosial,
3. Penyelenggaraan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan fakir miskin, serta pemberdayaan masyarakat,
4. Memberikan fasilitasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial Kabupaten/Kota,
5. Melaksanakan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya,
6. Memberdayakan sumberdaya dan mitra kerja bidang sosial,
7. Memperkuat, mengembangkan dan memanfaatkan nilai-nilai, norma dan tradisi luhur dalam penanganan masalah sosial,
8. Mengembangkan program bidang sosial,
9. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan,
10. Melaksanakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan,
11. Memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kebijakan bidang sosial,
12. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota,
13. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Dinas, dan
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

2.3. Bantuan Sosial

2.3.1. Definisi Bantuan Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial, bantuan sosial adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan berupa uang, barang, dan jasa. Bantuan sosial diberikan kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Pemberian bantuan sosial merupakan upaya yang ditujukan untuk membantu meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental dan ekonomi, serta memberikan pemberdayaan terhadap potensi yang dimiliki agar masyarakat tetap hidup dalam batas wajar.

2.3.2. Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Sosial

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 21, penyaluran bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk uang dari pemberi bantuan sosial dilakukan melalui bank penyalur ke rekening penerima bantuan sosial. Namun, sebelum menerima bantuan sosial terdapat beberapa tahap yang dilakukan untuk dapat menerima bantuan sosial, yaitu:

1. Melakukan registrasi dan/atau pembukaan rekening,
2. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi,
3. Proses penyaluran bantuan sosial,
4. Penarikan dana atau pembelian barang atau jasa menggunakan dana dari rekening penerima bantuan sosial.

Penarikan dana bantuan sosial dilakukan melalui bank, namun dalam penarikan dana bantuan sosial tidak dikenakan biaya administrasi oleh bank penyalur sehingga dana bantuan sosial dapat diterima sepenuhnya oleh penerima bantuan sosial.

2.4. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2.4.1. Definisi Akuntabilitas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, akuntabilitas merupakan salah satu bentuk wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada suatu entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Kemudian, menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas publik merupakan

“kewajiban pemegang amanah atau kepala dinas beserta aparatnya dalam melaporkan, menyajikan, mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan, dan memberikan pertanggungjawaban kepada pihak yang berwenang untuk memperoleh informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban.”

2.4.2. Kinerja

Pengukuran kinerja dibutuhkan dalam suatu instansi pemerintah dalam rangka perbaikan kinerja pemerintah, pengalokasian sumber daya, dan penetapan kebijakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan publik (Mardiasmo, 2018). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, kinerja merupakan hasil atas aktivitas yang ingin dicapai terkait dengan penggunaan anggaran yang telah digunakan.

2.4.3. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, akuntabilitas kinerja yaitu

“perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang telah disusun secara periodik.”

Salah satu bentuk dari pertanggungjawaban seluruh kinerja instansi pemerintah termasuk anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan aktivitas atau kebijakan yang dilakukan adalah Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP).

2.4.4. Indikator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, indikator akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi:

1. Perencanaan kinerja, berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis digunakan untuk penetapan aktivitas tahunan dan indikator kinerja yang akan digunakan.
2. Pengukuran kinerja, sasaran kinerja yang tertuang dalam APBN/APBD pada tahun berjalan digunakan untuk validasi antara realisasi kinerja dengan sasaran kinerja.
3. Pelaporan kinerja, penggunaan anggaran yang sudah dialokasikan digunakan untuk penyusunan dan penyajian laporan kinerja suatu

instansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas prestasi yang telah dicapai.

4. Evaluasi internal, suatu informasi perlu dilakukan validasi untuk mendapatkan keyakinan terkait kebenaran informasi diperoleh sebelum dilaporkan kepada pimpinan.
5. Capaian kinerja, keluaran atau *output* yang dihasilkan dari capaian kinerja instansi pemerintah pada tahun berjalan (*benchmark*).

2.5. Kejelasan Sasaran Anggaran

2.5.1. Definisi Kejelasan Sasaran Anggaran

Menurut Mardiasmo (2018), anggaran merupakan instrumen pemerintah yang digunakan untuk menjamin keberlanjutan dan memfokuskan pada pembangunan sosial ekonomi agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sedangkan menurut Kenis (1979), kejelasan sasaran anggaran merupakan bagaimana tujuan anggaran dapat disusun secara spesifik dan jelas agar informasi anggaran tersebut dapat dipahami oleh pihak yang bertanggungjawab atas tercapainya anggaran. Anggaran publik digunakan sebagai alat pelaksanaan pemerintah oleh lembaga publik yang ada karena dianggap mampu membuktikan kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban.

2.5.2. Indikator Kejelasan Sasaran Anggaran

Menurut Kenis (1979), dalam mengukur kejelasan sasaran anggaran indikator yang digunakan yaitu:

1. Spesifik, memberikan gambaran secara spesifik tujuan anggaran yang ingin dicapai agar menimbulkan pemahaman yang jelas.

2. Mengerti, perencanaan sasaran anggaran yang akan dicapai harus mudah diterima oleh semua pengguna informasi yang membutuhkan.
3. Jelas, sasaran anggaran yang ingin dicapai tidak memiliki makna ganda.

2.6. Sistem Pengendalian Internal

2.6.1. Definisi Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 merupakan

“proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan beserta seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamat aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Kemudian, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh pada lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2.6.2. Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) memiliki tujuan

“memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Dengan adanya sistem pengendalian internal pemerintah maka diharapkan dapat meminimalisir penyelewengan anggaran yang digunakan dalam penentuan kebijakan. Maka diharapkan dengan adanya sistem pengendalian internal

mampu memberikan pertanggungjawaban yang baik bagi masyarakat untuk melaksanakan pemantauan dan pengawasan atas kinerja instansi pemerintah.

2.6.3. Indikator Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, pengendalian internal telah dilaksanakan di lingkungan pemerintah diberbagai negara dan dalam Peraturan Pemerintah merujuk pada sistem pengendalian internal yang meliputi:

1. Lingkungan pengendalian, suatu instansi pemerintah diperlukan lingkungan kerja yang dapat memicu seluruh pegawai untuk selalu berperilaku sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melaksanakan kegiatan pengendalian internal yang baik antara pimpinan ataupun pegawai.
2. Penilaian risiko, pengendalian internal harus mampu memberikan gambaran risiko yang akan dihadapi oleh suatu instansi baik internal maupun dari eksternal instansi.
3. Kegiatan pengendalian, hal ini harus dilaksanakan secara efektif dan efisien karena dapat membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah telah dilaksanakan.
4. Informasi dan komunikasi, informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi yang nantinya digunakan sebagai dasar dalam penentuan kebijakan untuk dapat melaksanakan pertanggungjawaban dan pengendalian instansi pemerintah.

5. Pemantauan, hal ini dilakukan untuk menilai kinerja instansi pemerintah dan dari ulasan hasil audit yang diterima dapat dijadikan rekomendasi untuk melakukan perbaikan secepatnya.

2.7. Sistem Pelaporan

2.7.1. Definisi Sistem Pelaporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, pelaporan kinerja merupakan salah satu bentuk laporan atas penggunaan anggaran yang sudah dikeluarkan atas terlaksananya semua kewajiban dan kewenangan yang merupakan salah satu bentuk akuntabilitas.

2.7.2. Tujuan Sistem Pelaporan

Laporan digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian atas target anggaran yang sebelumnya telah ditetapkan. Tujuan dari pelaporan kinerja pemerintah untuk mengetahui apakah anggaran yang dikeluarkan selama satu periode anggaran sudah dapat mencapai visi dan misi suatu instansi. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, evaluasi dan pengukuran serta hasil kinerja merupakan faktor penting dalam laporan kinerja. Tujuan dari laporan kinerja meliputi:

1. Melaporkan anggaran yang diterima kepada pegawai yang mempunyai kewenangan atas capaian hasil yang diperoleh suatu instansi dan disesuaikan dengan target yang sudah direncanakan.

2. Proses untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan agar kinerja instansi pemerintah dapat lebih baik untuk periode mendatang.

2.8. Kerangka Konseptual

2.8.1. Teori Agensi

Menurut Jensen & Meckling (1976) hubungan keagenan merupakan suatu kontrak antara prinsipal (*principal*) dan agen (*agent*). Kaitan teori agensi dengan penelitian ini adalah hubungan *principal* dan *agent*. Dalam instansi pemerintahan diwujudkan dalam kaitannya antara pemerintah sebagai *agent* dan masyarakat sebagai *principal*. Pemerintah sebagai agen mempunyai tanggungjawab untuk menggunakan anggaran untuk kepentingan bersama atau untuk kepentingan rakyat. Selain itu, pemerintah juga mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut sebagai atas pelaksanaan segala kinerja dan pencapaian kepada publik yang membutuhkan informasi tersebut melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang diterbitkan setiap akhir periode. Masyarakat sebagai *principal* memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan menuntut pertanggungjawaban atas aktivitas yang dilakukan oleh agen agar tetap pada visi dan misi instansi yang telah ditentukan. Dengan adanya tuntutan dari masyarakat dalam hal pengawasan, maka pemerintah akan berusaha untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

2.9. Hubungan Antar Variabel

2.9.1. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah

Menurut Mardiasmo (2018), anggaran merupakan instrumen pemerintah yang digunakan untuk menjamin keberlanjutan dan memfokuskan pada pembangunan sosial ekonomi agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sedangkan menurut Kenis (1979) kejelasan sasaran anggaran merupakan bagaimana tujuan anggaran dapat disusun secara spesifik dan jelas agar anggaran tersebut dapat dipahami oleh pihak yang bertanggung jawab atas tercapainya anggaran. Maka dengan ditetapkannya sasaran anggaran secara spesifik dalam suatu instansi dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.9.2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal merupakan

“proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamat aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Pelaksanaan sistem pengendalian internal secara efektif mampu membantu dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik karena sistem pengendalian internal mampu membantu dalam mengurangi penyelewengan saat penyusunan laporan anggaran dan pelaporan.

2.9.3. Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, pelaporan kinerja merupakan laporan atas penggunaan anggaran yang sudah dikeluarkan setiap instansi pemerintah atas pelaksanaan tugas dan fungsinya yang merupakan salah satu bentuk akuntabilitas. Laporan diperlukan agar dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi dalam pelaksanaan perencanaan anggaran dan pelaksanaan program yang sebelumnya telah direncanakan. Dengan dilakukannya sistem pelaporan yang terstruktur dan sesuai dengan peraturan dan standar akuntansi pemerintah, informasi yang dikeluarkan akan lebih terjamin dan dapat digunakan sebagai dasar untuk penentuan kebijakan dan penentuan keputusan yang tepat dan mampu menumbuhkan tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik.

2.10. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang terkait dengan akuntabilitas kinerja telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Pada penelitian ini terdiri dari lima penelitian terdahulu yang membahas mengenai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai variabel dependen.

Penelitian pertama dilakukan oleh Harianto, dkk (2021) yang dilakukan di Kabupaten Rokan Hilir. Pada penelitian ini akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini yaitu kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, dan pemanfaatan teknologi informasi. Pada penelitian ini diperoleh

kesimpulan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian kedua dilakukan oleh Hafzhan (2021)) di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. Pada penelitian ini akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini yaitu kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan. Pada penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan, sasaran anggaran dan sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Aprilianti, dkk (2020) di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan. Pada penelitian ini akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini yaitu kejelasan sasaran anggaran, pengendalian internal dan sistem pelaporan. Pada penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa pengendalian internal dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian keempat dilakukan oleh Bernadine (2018) yang dilakukan di Kabupaten Klaten. Pada penelitian ini akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini yaitu anggaran berbasis kinerja, kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan pengendalian akuntansi. Kesimpulan yang diperoleh pada penelitian ini yaitu

anggaran berbasis kinerja, kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun, sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian kelima yang dilakukan Chandra (2021) di Kabupaten Muara Enim. Pada penelitian ini akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini yaitu ketaatan pada peraturan perundangan, sistem pengendalian internal dan kualitas sumber daya manusia. Kesimpulan yang diperoleh pada penelitian ini yaitu ketaatan pada peraturan perundangan, sistem pengendalian internal, dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

Penelitian	Variabel	Subjek	Hasil
Hariato, dkk (2021)	Variabel Independen - Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1) - Pengendalian Akuntansi (X_2) - Sistem Pelaporan (X_3) - Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_4) Variabel Dependen (Y) - Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir	1. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 2. Pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 3. Sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 4. Pemanfaatan teknologi informasi

			berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Hafzhan (2021)	<p>Variabel Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1) - Pengendalian Akuntansi (X_2) - Sistem Pelaporan (X_3) <p>Variabel Dependen (Y)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan	<p>1. Kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah</p> <p>2. Pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah</p> <p>3. Sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah</p>
Aprilianti, dkk (2020)	<p>Variabel Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1) - Pengendalian Internal (X_2) - Sistem Pelaporan (X_3) <p>Variabel Dependen (Y)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 	Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan	<p>1. Kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah</p> <p>2. Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah</p> <p>3. Sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah</p>

Bernadine (2018)	<p>Variabel Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggaran Berbasis Kinerja (X_1) - Kejelasan Sasaran Anggaran (X_2) - Sistem Pelaporan (X_3) - Pengendalian Akuntansi (X_4) <p>Variabel Dependen (Y)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 	<p>Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Klaten</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 2. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 3. Sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 4. Pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Chandra (2021)	<p>Variabel Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X_1) - Sistem Pengendalian Internal (X_2) - Kualitas Sumber Daya Manusia (X_3) <p>Variabel Dependen (Y)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 	<p>Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 2. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 3. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap

			akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
--	--	--	--

2.11. Pengembangan Hipotesis

2.11.1. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Kenis (1979) kejelasan sasaran anggaran merupakan bagaimana tujuan anggaran dapat disusun secara spesifik dan jelas agar anggaran tersebut dapat dipahami oleh pihak yang bertanggungjawab atas tercapainya anggaran. Kejelasan sasaran anggaran dapat ditunjukkan dengan disusunnya laporan penggunaan anggaran sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah. Dengan adanya sasaran anggaran yang jelas dan spesifik maka masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah apakah penggunaan anggaran sudah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pada penelitian Harianto, dkk (2021) di Kabupaten Rokan Hilir membuktikan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kemudian pada Bernadine (2018) Kabupaten Klaten, membuktikan bahwa kejelasan sasaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan penelitian Hafzhan (2021) di Kota Medan, membuktikan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kemudian penelitian Aprilianti, dkk (2020) di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan, membuktikan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Maka dari itu, berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H_{a1}: Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2.11.2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem pengendalian internal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 merupakan

“proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan beserta seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamat aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terdiri dari:

1. Lingkungan pengendalian,
2. Penilaian risiko,
3. Kegiatan pengendalian,
4. Informasi dan komunikasi, dan
5. Pemantauan pengendalian internal.

Pemerintah dapat memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui pelaksanaan sistem pengendalian internal yang mampu meminimalisasi penyelewengan anggaran yang digunakan untuk setiap kebijakan. Dalam hal ini pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel. Sebagai upaya untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah maka pemerintah harus melaksanakan unsur-unsur tersebut.

Pada penelitian Chandra (2021) di Kabupaten Muara Enim, membuktikan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Maka dari itu, berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H_{a2}: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2.11.3. Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2014, pelaporan kinerja merupakan salah satu bentuk laporan atas penggunaan anggaran yang sudah dikeluarkan atas terlaksananya semua kewajiban dan kewenangan yang merupakan salah satu bentuk akuntabilitas. Laporan yang disusun secara jujur, objektif, dan transparan dapat menunjukkan laporan yang baik. Dengan sistem pelaporan yang baik maka kualitas laporan yang dihasilkan meningkat sehingga kinerja suatu instansi juga dapat meningkat.

Berdasarkan penelitian Harianto, dkk (2021) di Kabupaten Rokan Hilir membuktikan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kemudian penelitian Aprilianti, dkk (2020) di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan, membuktikan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kemudian pada penelitian Hafzhan (2021) di Kota Medan membuktikan bahwa, sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya penelitian Bernadine (2018) di

Kabupaten Klaten membuktikan bahwa sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Maka dari itu, berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H_{a3}: Sistem Pelaporan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

